General Conditions for Procurement of Services

1. Acknowledgement of Order

1.1 Supplier shall either reject or confirm in writing ("Acknowledgement of Order") a purchase order of PT Infineon Technologies Indonesia, One Pacific Place Lantai 11 SCBD unit 37, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI, Jakarta 12190, Indonesia ("Infineon") within 5 (five) working days upon receipt of such purchase order. If Infineon receives from Supplier neither a confirmation nor a rejection within the time period set forth above, the purchase order shall be deemed to be confirmed by Supplier ("Deemed Acknowledgment of Order"). Infineon shall be entitled to cancel the purchase order within 5 (five) working days upon receipt of the purchase order by Supplier if Supplier fails to confirm or reject the purchase order within said time period. The purchase order together with the Acknowledgement of Order or Deemed Acknowledgement of Order shall constitute a final agreement by both parties to be bound by and comply with all terms and conditions set forth or referenced herein and on attachments hereto ("Agreement").

1.2 If the Acknowledgement of Order differs from the purchase order, it shall be binding on Infineon only if and to the extent he has accepted such Acknowledgement of Order in writing. Any general conditions of Supplier shall be binding on Infineon only insofar as they are consistent with Infineon's conditions or have been accepted by Infineon in writing. The acceptance of supplies or services of any nature ("Deliverables") or the making of payments shall not imply acceptance of any conditions.

1.3 Infineon is entitled to accept offers issued by Supplier within 3 (three) weeks from their receipt, unless Supplier specifies a longer time period for its offer.

2. Scope and Nature of Service

2.1 The Service to be provided, its nature and its requirements to be met shall be described in the purchase order.

i) Unless agreed otherwise in the purchase order, Supplier bears the risk that the Service meets all the requirements set forth in the purchase order and requires acceptance by Infineon.

ii) Should the purchase order explicitly specify that Infineon bears the risk of meeting the requirements of the Service and the remuneration is based on the provision of the agreed resources, the parties may specify Service levels in the purchase order with certain portions of such remuneration being based on bonus/malus principles.

2.2 Supplier, its employees and any subcontractors as per Section 2.4, is an independent contractor. Nothing contained in the Agreement or in any purchase order shall be deemed to create a relationship between Infineon and Supplier of employer and employee, of principal and agent or of a partnership. Further, Supplier is not authorized to and shall not at any time attempt to act, or act on behalf of Infineon and to bind Infineon in any manner whatsoever to any obligation whatsoever.

2.3 The Service shall be performed in a workmanlike and professional manner by Supplier having a level of skill in the area commensurate with the requirements of the Service to be performed and the applicable professional standards currently recognized by such profession. Supplier shall furthermore employ state of the art science and technology. While performing the Services, Supplier shall observe Infineon's Service related instructions, particularly those concerning the protection of Confidential Information, (personal) data or relating to site- or IT-security.

2.4 Supplier shall not transfer the performance of the contractual obligations to freelance subcontractors or to other third parties without prior written consent from Infineon. Supplier shall provide at its cost and be responsible for securing any labour permits or licenses required by applicable law for performing the Service.

3. Duties of Infineon

3.1 Upon Supplier's request, Infineon will provide Supplier with the information necessary to render the Services.

3.2 Apart from the provision of information as described in Section 3.1, any items not explicitly specified in the purchase order as an Infineon provided item, shall be regarded as an item to be provided by Supplier. Therefore, Infineon will provide items such as test data, documentation, computing time, software or hardware facilities only if and to the extent explicitly specified in the purchase order.

3.3 Any item identified in the purchase order as an Infineon provided item shall be deemed to be 'as is' without any warranty and Supplier shall not rely on it. However, a reasonable time extension shall be granted to Supplier, if Supplier's delay is attributable to the Infineon provided item.
Infineon reserves the ownership to any Infineon provided item. All Infineon provided items are to be returned to Infineon upon Infineon's request or upon completion or termination of the applicable Service, unless otherwise specified in the purchase order.

4. Rules of Cooperation

4.1 For each Service Supplier shall nominate in writing a representative who is well experienced to give information and support for the performance of the Service and who shall be in the position to take related decisions or to introduce them.

4.2 Infineon shall provide Supplier's named representative with all information and instructions necessary to perform the Service. Should Supplier require additional information, Supplier shall inform Infineon immediately.

4.3 Supplier shall at Infineon's request and at any time:

i) report to Infineon the computing resources used;

ii) give Infineon the opportunity to inspect all organizational and technical security measures concerning personal data, should the purchase order relate to such data;

iii) report to Infineon in writing to a reasonable extent on the current status of the Services to be rendered;

iv) allow Infineon to review all records concerning Services already rendered as well as Services to be rendered;

v) provide Infineon with the opportunity of meeting Supplier's employees working on the purchase order for an exchange of information and experience.

5. Dates, Timelines and Liquidated Damages

5.1 Supplier shall perform all Services in accordance with the dates and time limits set forth in the purchase order. Supplier shall inform Infineon without delay in writing if Supplier anticipates or becomes aware of any failure to meet any date or timeline.

5.2 Supplier acknowledges that time is of the essence and, therefore,

i) Infineon may at any time request Supplier to assign without additional charge such additional resources as necessary to come in line again with the agreed dates and timelines;

ii) the following liquidated damages for each failure of Supplier to meet a date or timeline shall apply, unless otherwise agreed in the purchase order: Except for delays caused solely by Infineon, Supplier shall be subject to liquidated damages in the amount of 1 % (one percent) of the value of the associated purchase order for each week of the delay of any date or timeline. Total liquidated damages shall not exceed a maximum amount of 10 % (ten percent) of the value of the associated purchase order. Supplier shall have the right to prove that no damage or less damage is caused by the delay.

6. Rights to the Results

6.1 All results (regardless of their form) achieved in the course of and/or in connection with Supplier's Services including all intellectual property rights (including copyrights) ("Results") shall become the sole property of Infineon at the moment the Results are created. Supplier transfers and assigns to Infineon and Infineon accepts all right, title and interest in and to the Results. If and to the extent the Results are protected by copyright and if for legal reasons Infineon cannot become the owner of such copyright, Supplier grants to Infineon and Infineon accepts a worldwide, exclusive, transferable, unrestricted and timely unlimited right of use (including the right to sublicense) for all known types of use. If and to the extent the Results make use of preexisting intellectual property rights (including copyrights) of Supplier, its subcontractors and/or any other third party participating in performing the Services as per Section 2.4, Supplier grants to Infineon and Infineon accepts a worldwide, non-exclusive, transferable, timely unlimited right of use (including the right to sublicense) with respect to such intellectual property rights as part of and/or in connection with the Results.

6.2 Results shall be delivered by Supplier upon request of Infineon or upon completion or termination of Service.
Supplier shall safeguard Infineon's ownership and/or license rights in the Results as per Section 6.1 towards its employees, subcontractors and/or any other third party participating in performing the Services as per Section 2.4.

7. Confidentiality, Site-Security, Data Protection and IT-Security

7.1 All information provided by Infineon to Supplier as well as any advice, data and information including but not limited to the Results developed by Supplier under the Agreement ("Confidential Information") shall be treated by Supplier as confidential and shall not be disclosed by Supplier to a third party or published without the prior written consent of Infineon. Supplier will limit the disclosure of Confidential Information to those of its employees who have a reasonable need to know that Confidential Information for the performance of the Service and who shall be bound to confidentiality by their employment agreements or otherwise. The obligations as per this Section 7.1 shall survive any termination or completion of the Services, however, shall not apply to any Confidential Information which

i) Supplier can demonstrate, is already in the public domain or becomes available to the public through no breach by Supplier of this item;

ii) was rightfully in Supplier's possession without confidentiality obligation prior to receipt from Infineon as proved by Supplier' written records;

iii) can be proved to have been rightfully received by Supplier from a third party without confidentiality obligation;

iv) is independently developed by Supplier as proved by its written records.

v) is required to be disclosed by law or the rules of any governmental organization.

7.2 Supplier's access to Infineon sites, networks and computing facilities requires Infineon's prior written consent. Any such access may be used only for the purpose of performing the Services. Supplier shall comply with all Infineon security and access requirements and shall request to be informed of the current version of such requirements before such access is being granted. Supplier shall avoid and take all reasonable steps to avoid any close integration of its employees or subcontractors into the Infineon organization and daily work processes. Supplier shall comply with Infineon's Supplier IT Security Guide available under http://www.infineon.com/dbwi. Infineon will notify Supplier in written or electronic form (e.g. through a web tool) of any updated applicable version of the Supplier IT Security Guide. Such update shall be deemed to have been agreed by Supplier unless Supplier sends the objection to such update (including an explanation of such objection) in written or electronic form to Infineon within 15 (fifteen) working days upon its receipt.

7.3 In as much as Supplier has access to data of personal nature in connection with its Service, Supplier shall observe the applicable data protection laws and shall enable Infineon to obtain information and reports about Supplier's compliance with these requirements at no additional cost. In case Supplier processes data of personal nature for Infineon as part of the Service, Infineon may request from Supplier to stipulate a separate written agreement on the processing of data of such personal nature.

7.4 Where applicable law requires Infineon to certify security of Infineon data (with or without personal nature) and the Infineon IT-processes, Supplier shall upon Infineon's and without additional costs to Infineon provide Infineon with information and reports demonstrating that Supplier has controls and safeguards in place designed to achieve the applicable requirements and objectives.

7.5 Supplier shall impose obligations according to this section upon its employees and upon those subcontractors or third parties who are involved in the performance of the Services as per Section 2.4.

8. Indemnification for Infringement of Proprietary Rights

Supplier guarantees that the Services and/or any Result (including its application by Infineon) do not infringe any third party intellectual property rights (including copyrights).

9. Remuneration, Invoicing and Payment Terms

9.1 The type of pricing and type of effort (e.g. fixed price, time and expense) will be specified in the purchase order.

9.2 For Services, which are remunerated on time and expense basis, only such working hours shall be compensated for as is documented on Supplier's monthly activity sheets or via other documentation as may be specified in a purchase order, and countersigned by Infineon's project manager or his representative. Overtime (defined as working hours in excess of 8 (eight) hours per week day) requires prior written permission of Infineon. Specific charges, e.g. for work on Sundays or public holidays, shall not be compensated. Travel time resulting from journeys by a Supplier's employee of between the employee's workplace/residence and the location of work is not considered to be working time.

9.3 Unless agreed otherwise, payment shall be effected within 60 (sixty) days net from receipt of a written invoice or acceptance, whichever occurs later. In case the parties provide for in such purchase order for any payment prior to any acceptance of Infineon, such payment shall be regarded as advance payment and be subject to refund, in case Infineon refuses acceptance. Supplier shall have no right to receive any advance payment, unless explicitly agreed in the purchase order. In the event that Infineon is using an electronic invoicing system, Supplier is obliged to use this invoicing system for the invoices on its own costs. In such a case, Infineon will inform Supplier about all requirements of electronic invoicing.

9.4 The remuneration agreed upon in the purchase order covers all Services to be rendered by Supplier according to the purchase order.

9.5 Any prices and charges include all taxes, customs duties or other charges levied against the prices or charges by governmental authorities unless otherwise specified in a purchase order. Infineon shall not be required to pay for travel and accommodation expenses to Supplier, unless such expenses agreed upon by Infineon in writing and conform to Infineon's current corporate travel guidelines. The invoices shall list travel/accommodation expenses separately when applicable.

10. Export Control and Customs

10.1 Supplier shall inform Infineon before or upon delivery about export control classification numbers applicable to all goods and services supplied by Supplier, and provide necessary documentation and data together with the goods or services. This includes, e.g., without limitation, identification of applicable export control classification numbers as well as customs declaration information, such as Incoterms, clear product descriptions, harmonized system codes, country of origin, and itemized values, on each invoice, especially in case of consigned materials, equipment or the like. Supplier shall further comply with agreed Incoterms, and also provide preferential treatment declarations conforming to pertinent preferential or free trade agreements, where applicable. Supplier shall further implement effective measures to comply with applicable anti-terrorism and trade regulations.

10.2 Infineon has the right to audit Supplier's export control and customs procedures and measures at Supplier's expense. Should Infineon identify deficiencies, Infineon has the right to, in its sole discretion, either (i) terminate the agreement, cancel all pending orders, and demand return of delivered products; or (ii) require implementation of additional measures at Supplier's expense. Supplier shall indemnify and reimburse Infineon for all audit costs and all damages caused by identified deficiencies.

10.3 Upon request of Infineon Supplier shall provide Infineon with a long term shippers declaration concerning the requested supplies and services. Supplier shall be liable for the correctness of all provided data. If through governmental anti-dumping measurements penalty duties are imposed on supplies of products upon the import in the receiving country, Supplier shall not be

entitled to deliver such products, unless Infineon expressly agreed to such deliveries in advance.

10.4 In case the Services require the shipment of goods, the shipping-address is different to the billing address and the goods are subject to export authorization when being exported out of the relevant country, Supplier shall inform Infineon upon delivery accordingly and provide all relevant shipping data, as in such case Infineon shall act as Exporter of Records (EOR) according to the applicable customs and export control laws.

10.5 Unless the Incoterm DDP is agreed, Infineon is responsible for the performance of the import customs clearance. In such case, Infineon will not refund Supplier or Supplier's service provider any customs duties or service fees when importing or exporting goods. In case the Incoterm DDP is agreed, Supplier is responsible for the export and the import customs clearance and shall bear all related costs.

10.6 In case the purchase order refers to the delivery of goods and services, the customs invoice of Supplier shall show the value of goods separately from the value of the services performed or to be performed. In the customs invoice, the services and goods shall be described in detail, including the place of performance.
In case Supplier cannot show the value of goods and services separately in the customs invoice, Supplier shall supply the goods according to the Incoterm DDP.

11. Compliance with Laws; Corporate Social Responsibility; Audit

11.1 Supplier shall comply with all laws, rules and regulations applicable (including in the country of origin, country of receipt, country of shipment, and in the Infineon-identified country of destination, if provided) to the Services to be performed under the Agreement, including without limitation laws, rules, and regulations regarding labor standards, safety and health, and protection of the environment. In addition, Supplier shall ensure that third parties according to Section 2.4 comply with these laws, rules, and regulations.

11.2 Supplier shall ensure that
- i) Supplier timely pays statutory minimum wages;
- ii) Supplier does not use any subcontractor that does not timely pay statutory minimum wages;
- iii) Neither Supplier nor its subcontractor uses a temporary employment agency that does not timely pay statutory minimum wages; and
- iv) Neither Supplier nor its subcontractor is excluded from public procurement procedures.

Upon Infineon's request Supplier has to provide documentation in this regard. In case of a breach of any of the above mentioned obligations Infineon is – notwithstanding any other rights - entitled to request Supplier to fulfill the above mentioned obligations within a reasonable time period determined by Infineon and upon unsuccessful expiration of such deadline terminate the Agreement.

11.3 Furthermore, Supplier shall comply with the currently applicable version of the Supplier Code of Conduct of Infineon available on Infineon's website through the following link: www.infineon.com/contact-us/procurement, which might be amended from time to time based on applicable legal requirements. Supplier shall respect the principles of the UN Global Compact.

11.4 Infineon and/or any third party authorized by Infineon shall be entitled to conduct audits at Supplier's premises and production sites in order to verify Supplier's compliance with the requirements according to this Section 11.

11.5 In addition to Section 11.4 Supplier shall support any review, audit or investigation duly requested by the European Commission, European Court of Auditors and/or the European Anti-Fraud Office.

12. Termination of Agreement

12.1 Infineon may, in its sole discretion, terminate each contract at any time in whole or in part upon at least 5 (five) days prior notice to Supplier, even if the purchase order specifies a certain term.

12.2 Infineon shall remunerate only those efforts of Supplier that were made until the termination becomes effective.

12.3 In addition to all of the other rights which Infineon may have to cancel the purchase order, Infineon shall have the further right, without assigning any reason therefore, to terminate any work hereunder, in whole or in part, at any time. Infineon will not be liable to Supplier for any costs for completed items, items in process or materials acquired or contracted for, if such costs were incurred more than the permitted number of days prior to the delivery dates as stated on the face of the purchase order or, if none is stated, thirty (30) days. If Infineon cancels the purchase order within such time as specified on the face of the purchase order or, if none is stated, thirty (30) days, and if the parties cannot agree within a reasonable time upon the amount of fair compensation to Supplier for such termination:
- i) Infineon will pay the price for all items reasonably completed in accordance with the purchase order and not previously paid for unless said item(s) is part of Supplier's standard commercial items; and
- ii) Infineon will pay a fair and proper proportion of the price for items in process and for all materials acquired or contracted for in anticipation within the time specified on the face of the purchase order for the purpose of fulfilling the purchase order which Supplier is unable to cancel, return or otherwise use in Supplier's operations.

Should Infineon so desire, cancellation charges shall be subject to Infineon's audit at Infineon's expense.

12.4 Infineon's ability to terminate the purchase order for cause shall be immediate and without prior written notice, in the event of any of the following by Supplier:
- i) a breach of any covenant, representation or warranty hereunder;
- ii) in the event of (a) any change in the active management or ownership of Supplier or (b) the sale, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of Supplier or any affiliate, division or unit of Supplier, either of which Infineon, in its sole discretion, believes may have an adverse effect on Supplier's ability to fulfil its obligations under the purchase order; or
- iii) (a) any proceeding in bankruptcy, reorganization or arrangement for the appointment of a receiver or administrator to take possession of Supplier's assets or any other proceeding under any law for relief from creditors shall be instituted by or against Supplier (and such proceeding is not dismissed within sixty (60) days from the filing date); or (b) if Supplier shall make an assignment for the benefit of its creditors. In such a case Infineon shall be entitled to use available equipment or Deliverables and services which have already been provided by Supplier in order to continue the work, in return for appropriate payment.

12.5 For the purpose of the termination of any contract, purchase order or work under this Section 12, Infineon and Supplier hereby irrevocably waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (or known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) to the extent that they require a court order to give effect to the termination.

13. Indemnity

13.1 Supplier shall indemnify Infineon against any and all losses, damages, costs, claims, demands, expenses and liabilities whatsoever which Infineon may incur whether directly, or as a result of:
- i) personal injury or death of any person or in respect of any loss or destruction or damage to property arising out of or in connection with a damage or accident whether or not such damage or accident was solely caused by the Services or achieved results or Supplier has contributed thereto, as long as the damage or accident was not caused solely by Infineon;
- ii) any action, claim or demand of any third party by reason of any breach by Supplier of the Agreement or of any terms or obligations of any applicable law or regulation or contractual provision on the part of Supplier relevant to the purchase order or to the Services; and/or
- iii) any breach by Supplier of applicable laws in the performance of the purchase order. In case any performance of the purchase order is required within the Infineon's premises, Supplier shall not use or hire anyone in contravention of any applicable laws and regulations in force and shall comply with all safety and security directives of the Infineon at all times.

14. Withholding Tax

14.1 Withholding tax, where applicable under the prevailing tax laws of Indonesia shall be deducted from the payment due to Supplier and the balance of the payment shall be remitted to Supplier. The tax withheld shall be paid to the tax authorities by Infineon on Supplier's behalf and the relevant tax receipts issued by the tax authorities shall be returned by Infineon to Supplier in due course.

14.2 Supplier must support any claim for reduction of withholding tax under relevant Double Taxation Agreement with required documentation (i.e. Certificate of Residences and confirmation that the income derived by Supplier is not through a Permanent Establishment in Indonesia) attached to the invoice. Infineon is obliged to withhold the full amount of withholding tax where required documentation is missing or inadequate, in the opinion of Infineon.

15. Venue, Applicable Law

15.1 Where Supplier is incorporated in Indonesia, the following shall apply:
The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law in force in Indonesia without reference to its conflict of law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 shall be excluded.
Where Supplier is incorporated outside of Indonesia, the following shall apply:
The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law in force in Singapore without reference to its conflict of law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 shall be excluded. Nothing in the Agreement is intended to grant to any third party any right to enforce any term of the Agreement or to confer on any third party any benefits under the Agreement for the purposes of the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Chapter 53B) and any re-enactment thereof, the application of which is hereby expressly excluded.

15.2 Any dispute arising out of or in connection with the Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English.

16. Miscellaneous

16.1 Supplier may not assign the Agreement, transfer its obligations or assign its rights hereunder without the prior written consent of Infineon.

16.2 Supplier understands that Infineon relies on the uninterrupted availability of the Service and the immediate delivery of Results, reports or information. Therefore, Supplier may only exercise any right of retention, if and to the extent
- i) its counterclaims are not disputed by Infineon or are finally awarded by a court of competent jurisdiction, and
- ii) Supplier has notified such retention in writing at least ten days in advance.

Additionally, Supplier may exercise any rights or remedies it may have in connection with or as a result of any dispute with Infineon only in relation to such individual Service, which gives cause to any such dispute.

16.3 None of the rights and remedies granted to Infineon under the Agreement shall be exclusive and prevent Infineon from rights and remedies granted under the Agreement or governing law.

16.4 Supplier shall not make any public announcement, press release, industry trade magazines announcement or other form of communication to the press regarding the collaboration between Infineon and Supplier without Infineon's prior written consent.

16.5 The provisions of the Agreement may not be modified, amended, nor waived, except by a written instrument duly executed by the parties. The requirement of written form itself can only be waived by mutual written agreement.

16.6 The effectiveness of the Agreement shall not be impaired if any provision of the Agreement should be completely or partially invalid or unenforceable. In this case, the parties shall agree on a provision that meets the economical intention of the invalid or unenforceable provision.

16.7 The Agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous communications, discussions, understandings, agreements and negotiations between the parties with respect to such subject matter hereof.

16.8 The Agreement is executed in English and Indonesian versions, both of which are one and the same agreement. Nevertheless, the Parties agree that in the event of discrepancy between the English and the Indonesian version, the English version shall prevail.

Ketentuan-ketentuan Umum untuk Pengadaan Jasa

1. Pengakuan Pesanan

1.1 Pemasok harus menolak atau mengkonfirmasi secara tertulis ("Pengakuan Pesanan") suatu pesanan pembelian dari PT Infineon Technologies Indonesia, One Pacific Place Lantai 11 SCBD unit 37, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI, Jakarta 12190, Indonesia ("Infineon") dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pesanan pembelian tersebut. Jika Infineon tidak menerima suatu konfirmasi atau suatu penolakan dari Pemasok dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, pesanan pembelian harus dianggap dikonfirmasi oleh Pemasok ("Pengakuan Pesanan yang Dianggap"). Infineon berhak untuk membatalkan pesanan pembelian dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pesanan pembelian oleh Pemasok jika Pemasok gagal untuk mengkonfirmasi atau menolak pesanan pembelian dalam jangka waktu tersebut. Pesanan pembelian bersama dengan Pengakuan Pesanan atau Pengakuan Pesanan yang Dianggap harus merupakan suatu kesepakatan final oleh kedua belah pihak untuk terikat dan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau dirujuk dalam ketentuan ini dan pada lampiran dari Ketentuan ini ("Perjanjian")

1.2 Jika Pengakuan Pesanan berbeda dari pesanan pembelian, Pengakuan Pesanan akan mengikat Infineon hanya jika dan sejauh Pengakuan Pesanan tersebut yang telah ia terima secara tertulis. Setiap ketentuan umum Pemasok harus mengikat Infineon hanya sejauh sebagaimana ketentuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Infineon atau telah diterima oleh Infineon secara tertulis. Penerimaan pasokan atau jasa dalam bentuk apa pun ("Hasil Kerja") atau diterimanya pembayaran tidak akan menyiratkan penerimaan atas persyaratan apa pun.

1.3 Infineon berhak untuk menerima penawaran yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam waktu 3 (tiga) minggu sejak diterimanya, kecuali Pemasok menentukan jangka waktu yang lebih lama untuk penawarannya.

2. Cakupan dan Sifat Jasa

2.1 Jasa yang akan diberikan, sifat dan persyaratannya yang harus dipenuhi harus diuraikan dalam pesanan pembelian.

i) Kecuali disepakati lain dalam pesanan pembelian, Pemasok menanggung risiko dimana Jasa tersebut memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam pesanan pembelian dan mensyaratkan penerimaan oleh Infineon.

ii) ii) Jika pesanan pembelian secara eksplisit menetapkan bahwa Infineon menanggung risiko untuk memenuhi persyaratan Jasa dan imbalan didasarkan pada penyediaan sumber daya yang disepakati, para pihak dapat menentukan tingkat Jasa dalam pesanan pembelian dengan porsi tertentu dari imbalan tersebut. berdasarkan prinsip bonus/malus.

2.2 Pemasok, karyawannya, dan setiap subkontraktor sesuai Pasal 2.4, merupakan kontraktor independen. Tidak ada yang terkandung dalam Perjanjian atau dalam setiap pesanan pembelian yang akan dianggap membuat suatu hubungan antara Infineon dan Pemasok sebagai pemberi kerja dan karyawan, sebagai prinsipal dan agen, atau sebagai suatu kemitraan. Lebih lanjut, Pemasok tidak berwenang untuk dan setiap saat tidak boleh berusaha untuk bertindak, atau bertindak atas nama Infineon dan untuk mengikat Infineon dengan cara apa pun pada kewajiban apa pun.

2.3 Jasa wajib dilaksanakan dengan cara yang mahir dan profesional oleh Pemasok yang memiliki tingkat keterampilan di bidang yang sepadan dengan persyaratan Jasa yang akan dilaksanakan dan standar profesional yang berlaku saat ini yang diakui oleh profesi tersebut. Pemasok selanjutnya wajib menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Saat melaksanakan Jasa, Pemasok wajib mematuhi instruksi terkait Jasa Infineon, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Informasi Rahasia, data (pribadi), atau yang terkait dengan keamanan lokasi atau TI.

2.4 Pemasok tidak boleh mengalihkan pelaksanaan kewajiban kontraktual kepada subkontraktor lepas atau pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon. Pemasok wajib menyediakan dengan biayanya dan bertanggung jawab untuk memperoleh izin atau lisensi tenaga kerja yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk melaksanakan Jasa.

3. Tugas Infineon

3.1 Atas permintaan Pemasok, Infineon akan memberi Pemasok dengan informasi yang diperlukan untuk memberikan Jasa.

3.2 Selain dari pemberian informasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3.1, setiap item yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam pesanan pembelian sebagai item yang diberikan Infineon, harus dianggap sebagai item yang akan diberikan oleh Pemasok. Oleh karena itu, Infineon akan memberikan item tersebut seperti data pengujian, dokumentasi, waktu komputasi, fasilitas perangkat lunak atau perangkat keras hanya jika dan sejauh yang ditentukan secara eksplisit dalam pesanan pembelian.

3.3 Setiap item yang diidentifikasi dalam pesanan pembelian sebagai item yang diberikan Infineon harus dianggap sebagai 'apa adanya' tanpa jaminan apa pun dan Pemasok tidak harus bergantung pada hal itu. Namun, perpanjangan waktu yang wajar akan diberikan kepada Pemasok, jika keterlambatan Pemasok disebabkan oleh item yang diberikan Infineon.
Infineon mencadangkan kepemilikan atas setiap item yang diberikan Infineon. Semua item yang diberikan Infineon harus dikembalikan kepada Infineon atas permintaan Infineon atau setelah penyelesaian atau pengakhiran Jasa yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam pesanan pembelian.

4. Aturan Kerja Sama

4.1 Untuk setiap Jasa, Pemasok akan menunjuk secara tertulis perwakilan yang sangat berpengalaman untuk memberikan informasi dan dukungan bagi pelaksanaan Jasa dan yang akan berada dalam posisi untuk mengambil keputusan terkait atau memperkenalkannya.

4.2 Infineon hanya akan memberikan kepada perwakilan yang disebutkan oleh Pemasok semua informasi dan instruksi yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa dan tidak akan mengeluarkan instruksi apa pun kepada karyawan Pemasok lainnya. Jika Pemasok memerlukan informasi tambahan, Pemasok harus segera memberi tahu Infineon.

4.3 Pemasok wajib, atas permintaan Infineon dan sewaktu-waktu:

i) melaporkan kepada Infineon penghitungan sumber daya yang digunakan;

ii) memberi Infineon kesempatan untuk memeriksa semua tindakan keamanan organisasi dan teknis terkait data pribadi, jika pesanan pembelian terkait dengan data tersebut;

iii) melaporkan kepada Infineon secara tertulis sejauh yang wajar tentang status pada saat ini atas Jasa yang akan diberikan;

iv) mengizinkan Infineon untuk meninjau semua catatan tentang Jasa yang telah diberikan serta Jasa yang akan diberikan;

v) memberikan Infineon kesempatan untuk bertemu dengan karyawan Pemasok yang mengerjakan pesanan pembelian untuk pertukaran informasi dan pengalaman.

5. Tanggal, Jadwal, dan Penggantian Kerugian Yang Telah Ditentukan

5.1 Pemasok wajib melaksanakan semua Jasa sesuai dengan tanggal dan batas waktu yang ditetapkan dalam pesanan pembelian. Pemasok wajib memberi tahu Infineon tanpa penundaan secara tertulis jika Pemasok memperkirakan atau mengetahui adanya kegagalan untuk memenuhi tanggal atau jadwal apa pun.

5.2 Pemasok mengakui bahwa waktu adalah sangat penting dan, oleh karena itu,

i) Infineon dapat setiap waktu meminta Pemasok untuk menugaskan tanpa tambahan biaya sumber daya tambahan sebagaimana diperlukan untuk sejalan lagi dengan tanggal dan jadwal yang disepakati;

ii) penggantian kerugian yang telah ditetapkan sebagai berikut untuk setiap kegagalan Pemasok untuk memenuhi tanggal atau jadwal akan berlaku, kecuali jika disepakati lain dalam pesanan pembelian: Kecuali untuk keterlambatan yang hanya disebabkan oleh Infineon, Pemasok harus tunduk pada penggantian kerugian yang telah ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pesanan pembelian terkait untuk setiap minggu dari setiap keterlambatan tanggal atau jadwal. Total penggantian kerugian yang telah ditetapkan tidak akan melebihi jumlah maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pesanan pembelian terkait. Pemasok berhak untuk membuktikan bahwa tidak ada kerguian atau sedikit kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan tersebut.

6. Hak atas Hasil

6.1 Semua hasil (apa pun bentuknya) yang dicapai selama dan/atau sehubungan dengan Jasa Pemasok termasuk semua hak atas kekayaan intelektual (termasuk hak cipta) ("Hasil") harus menjadi milik Infineon sebagai pemilik satu-satunya pada saat Hasil diciptakan. Pemasok mentransfer dan mengalihkan kepada Infineon dan Infineon menerima semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan pada Hasil. Jika dan sejauh Hasil dilindungi oleh hak cipta dan jika karena alasan hukum Infineon tidak dapat menjadi pemilik hak cipta tersebut, Pemasok memberikan kepada Infineon dan Infineon menerima hak penggunaan yang berlaku di seluruh dunia, eksklusif, dapat dialihkan, tanpa pembatasan dan untuk selamanya (termasuk hak untuk mensublisensikan) untuk semua jenis penggunaan yang diketahui. Jika dan sejauh Hasil menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang sudah ada sebelumnya (termasuk hak cipta) dari Pemasok, subkontraktornya dan/atau pihak ketiga lainnya yang berpartisipasi dalam melaksanakan Jasa sesuai Pasal 2.4, Pemasok memberikan kepada Infineon dan Infineon menerima hak penggunaan yang berlaku di seluruh dunia, tidak eksklusif, dapat dialihkan, dan untuk selamanya (termasuk hak untuk mensublisensikan) sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual tersebut sebagai bagian dari dan/atau sehubungan dengan Hasil.

6.2 Hasil akan akan dikirimkan oleh Pemasok atas permintaan dari Infineon atau pada saat penyelesaian atau pengakhiran Jasa.

6.3 Pemasok wajib melindungi kepemilikan Infineon dan/atau hak lisensi dalam Hasil sesuai Pasal 6.1 terhadap karyawan, subkontraktor dan/atau pihak ketiga lainnya yang ikut serta dalam melaksanakan Jasa sesuai Pasal 2.4.

7. Kerahasiaan, Keamanan Lokasi, Perlindungan Data, dan Keamanan TI

7.1 Semua informasi yang diberikan oleh Infineon kepada Pemasok serta setiap saran, data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada Hasil yang dikembangkan oleh Pemasok berdasarkan suatu kontrak ("Informasi Rahasia") akan diperlakukan oleh Pemasok sebagai rahasia dan tidak akan diungkapkan oleh Pemasok kepada pihak ketiga atau dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon. Pemasok akan membatasi pengungkapan Informasi Rahasia hanya kepada karyawannya yang secara wajar memiliki kebutuhan untuk mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk pelaksanaan Jasa dan yang akan terikat dengan kerahasiaan oleh perjanjian kerja mereka atau lainnya. Kewajiban sesuai Pasal 7.1 ini harus tetap berlaku setelah pengakhiran atau penyelesaian Jasa, namun tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang

i) dapat ditunjukkan oleh Pemasok, sudah berada dalam domain publik atau menjadi tersedia untuk umum tanpa ada pelanggaran oleh Pemasok atas item ini;

ii) secara sah dimiliki oleh Pemasok tanpa kewajiban kerahasiaan sebelum diterima dari Infineon sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulis Pemasok;

iii) dapat dibuktikan telah diterima secara sah oleh Pemasok dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan;

iv) dikembangkan secara independen oleh Pemasok sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulisnya.

v) dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh hukum atau aturan organisasi pemerintah mana pun.

7.2 Akses Pemasok ke lokasi, jaringan, dan fasilitas komputasi Infineon memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon. Akses tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan melaksanakan Jasa. Pemasok wajib mematuhi semua persyaratan keamanan dan akses Infineon dan wajib meminta untuk diberitahu tentang versi terkini dari persyaratan tersebut sebelum akses tersebut diberikan. Pemasok wajib menghindari dan mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari integrasi yang erat antara karyawan atau subkontraktornya ke dalam organisasi Infineon dan proses kerja sehari-hari. Pemasok wajib mematuhi Panduan Keamanan TI Pemasok Infineon yang tersedia di http://www.infineon.com/dbwi. Infineon akan memberi tahu Pemasok dalam bentuk tertulis atau elektronik (misalnya melalui alat web) tentang versi terbaru dari Panduan Keamanan TI Pemasok yang berlaku. Pembaruan tersebut akan dianggap telah disetujui oleh Pemasok kecuali Pemasok mengirimkan keberatan atas pembaruan tersebut (termasuk penjelasan tentang keberatan tersebut) dalam bentuk tertulis atau elektronik kepada Infineon dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah penerimaannya.

7.3 Selama Pemasok memiliki akses terhadap data yang bersifat pribadi sehubungan dengan Jasanya, Pemasok wajib mematuhi hukum perlindungan data yang berlaku dan wajib memungkinkan Infineon memperoleh informasi dan laporan tentang kepatuhan Pemasok terhadap persyaratan-persyaratan ini tanpa biaya tambahan. Dalam hal Pemasok memproses data bersifat pribadi untuk Infineon sebagai bagian dari Jasa, Infineon dapat meminta dari Pemasok untuk menetapkan perjanjian tertulis terpisah atas pengolahan data yang bersifat pribadi tersebut.

7.4 Jika Undang-Undang yang berlaku mensyaratkan Infineon untuk menjamin keamanan data Infineon (dengan atau tanpa sifat pribadi) dan proses TI Infineon. Pemasok wajib, atas permintaan Infineon dan tanpa biaya tambahan kepada Infineon, memberikan informasi dan laporan kepada Infineon yang menunjukkan bahwa Pemasok memiliki pengendalian dan pengamanan yang dirancang untuk mencapai persyaratan dan tujuan yang berlaku.

7.5 Pemasok akan memberlakukan kewajiban berdasarkan pasal ini kepada karyawannya dan kepada subkontraktor atau pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan Jasa sesuai Pasal 2.4.

8. Penggantian Kerugian untuk Pelanggaran Hak Kepemilikan

8.1 Pemasok menjamin bahwa Jasa dan/atau Hasil apa pun (termasuk penggunaannya oleh Infineon) tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun (termasuk hak cipta).

9. Imbalan, Faktur dan Ketentuan Pembayaran

9.1 Jenis harga dan jenis usaha (misalnya harga tetap, waktu dan biaya) akan ditentukan dalam pesanan pembelian.

9.2 Untuk Jasa, yang diberikan imbalan berdasarkan waktu dan biaya, hanya jam kerja tersebut yang akan dikompensasikan seperti yang didokumentasikan pada lembar kegiatan bulanan Pemasok atau melalui dokumentasi lain sebagaimana ditentukan dalam pesanan pembelian, dan ditandatangani oleh manajer proyek Infineon atau perwakilannya. Lembur (didefinisikan sebagai jam kerja yang melebihi 8 (delapan) jam per hari kerja) membutuhkan izin tertulis sebelumnya dari Infineon. Biaya khusus, misalnya untuk pekerjaan pada hari Minggu atau hari libur, tidak akan diberikan kompensasi. Waktu tempuh yang dihasilkan dari perjalanan karyawan Pemasok antara tempat kerja/tempat tinggal karyawan dan lokasi kerja tidak dianggap sebagai waktu kerja.

9.3 Kecuali disepakati lain, pembayaran akan diberlakukan atau dalam waktu 60 (enam puluh) hari bersih dari penerimaan faktur atau penerimaan tertulis, mana saja yang terjadi terakhir. Dalam hal para pihak mengatur dalam pesanan pembelian tersebut untuk pembayaran sebelum penerimaan Infineon, pembayaran tersebut akan dianggap sebagai pembayaran di muka dan dapat dikembalikan, dalam hal Infineon menolak penerimaan. Pemasok tidak berhak menerima pembayaran di muka, kecuali secara tegas disepakati dalam pesanan pembelian. Dalam hal bahwa Infineon menggunakan sistem faktur elektronik, pemasok wajib menggunakan sistem penagihan ini untuk faktur atas biayanya sendiri. Dalam hal demikian, Infineon akan memberi tahu Pemasok tentang semua persyaratan faktur elektronik.

9.4 Imbalan yang disepakati dalam pesanan pembelian mencakup semua Jasa yang akan diberikan oleh Pemasok sesuai dengan pesanan pembelian.

9.5 Semua harga dan biaya termasuk semua pajak, bea kepabeanan, atau biaya lain yang dikenakan terhadap harga atau biaya oleh otoritas pemerintah kecuali ditentukan lain dalam pesanan pembelian.

Infineon tidak diwajibkan untuk membayar biaya perjalanan dan akomodasi kepada Pemasok, kecuali biaya tersebut disetujui oleh Infineon secara tertulis dan sesuai dengan pedoman perjalanan perusahaan Infineon saat ini. Faktur akan mencantumkan biaya perjalanan/akomodasi secara terpisah jika berlaku.

10. Pengendalian Ekspor dan Kepabeanan

10.1 Pemasok wajib memberi tahu Infineon sebelum atau pada saat pengiriman tentang nomor klasifikasi pengendalian ekspor yang berlaku untuk semua barang dan jasa yang dipasok oleh Pemasok, dan memberikan dokumentasi dan data yang diperlukan bersama dengan barang atau jasa tersebut. Ini termasuk, misalnya, tanpa pembatasan, identifikasi nomor klasifikasi pengendalian ekspor yang berlaku serta informasi pernyataan kepabeanan, seperti Incoterms, deskripsi produk yang jelas, kode sistem yang diselaraskan, negara asal, dan nilai yang terperinci, pada setiap faktur, terutama dalam hal materi yang dikonsinyasi, peralatan atau sejenisnya. Pemasok selanjutnya wajib mematuhi Incoterms yang disepakati, dan juga memberikan pernyataan perlakuan istimewa yang sesuai dengan keistimewaan terkait atau perjanjian perdagangan bebas, jika berlaku. Pemasok selanjutnya wajib menerapkan langkah-langkah efektif untuk mematuhi peraturan anti-terorisme dan perdagangan yang berlaku.

10.2 Infineon berhak untuk mengaudit prosedur dan tindakan pengendalian ekspor dan kepabeanan Pemasok atas biaya Pemasok. Jika Infineon mengidentifikasi kekurangan, Infineon berhak untuk, atas diskresi tunggalnya sendiri, baik (i) mengakhiri perjanjian, membatalkan semua pesanan yang tertunda, dan meminta pengembalian produk yang dikirim; atau (ii) mensyaratkan penerapan tindakan tambahan atas biaya Pemasok. Pemasok akan mengganti kerugian dan mengganti uang Infineon untuk semua biaya audit dan semua kerugian yang disebabkan oleh kekurangan yang teridentifikasi.

10.3 Atas permintaan Infineon Pemasok wajib memberikan kepada Infineon pernyataan pengirim jangka panjang tentang pasokan dan jasa yang diminta. Pemasok wajib bertanggung jawab atas kebenaran semua data yang diberikan. Jika melalui ukuran anti-dumping pemerintah bea denda dikenakan pungutan terhadap pasokan produk setelah impor di negara penerima, Pemasok tidak berhak untuk mengirimkan produk tersebut, kecuali Infineon secara tegas menyetujui pengiriman tersebut sebelumnya.

10.4 Dalam hal Jasa mensyaratkan pengiriman barang, alamat pengiriman berbeda dengan alamat penagihan dan barang tunduk pada otorisasi ekspor saat diekspor ke luar negara yang relevan, Pemasok wajib memberi tahu Infineon setelah pengiriman sebagaimana mestinya dan memberikan semua data pengiriman yang relevan, sebagaimana dalam hal tersebut Infineon akan bertindak sebagai Eksportir Tercatat (EOR) sesuai dengan Undang-Undang kepabeanan dan pengendalian ekspor yang berlaku.

10.5 Kecuali Incoterm DDP disepakati, Infineon bertanggung jawab atas pelaksanaan izin kepabeanan impor. Dalam hal tersebut, Infineon tidak akan mengembalikan bea kepabeanan atau biaya jasa kepada Pemasok atau penyedia jasa Pemasok jika mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal Incoterm DDP disepakati, Pemasok bertanggung jawab atas izin kepabeanan ekspor dan impor dan akan menanggung semua biaya terkait.

10.6 Dalam hal pesanan pembelian merujuk pada pengiriman barang dan jasa, faktur kepabeanan Pemasok wajib menunjukkan nilai barang secara terpisah dari nilai jasa yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Dalam faktur kepabeanan, jasa dan barang wajib dijelaskan secara rinci, termasuk tempat pelaksanaannya.
Jika Pemasok tidak dapat menunjukkan nilai barang dan jasa secara terpisah dalam faktur kepabeanan, Pemasok wajib memasok barang sesuai dengan Incoterm DDP.

11. Kepatuhan terhadap Undang-Undang; Tanggung jawab Sosial Perusahaan

11.1 Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan, yang berlaku (termasuk di negara asal, negara penerimaan, negara pengiriman, dan di negara tujuan yang diidentifikasi Infineon, jika disediakan) pada Jasa yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang, aturan, dan peraturan mengenai standar tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, Pemasok harus memastikan bahwa pihak ketiga menurut Bagian 2.4 mematuhi undang-undang, aturan, dan peraturan ini.

11.2 Pemasok wajib memastikan bahwa
- i) Pemasok membayar upah minimum secara tepat waktu sesuai undang-undang;
- ii) Pemasok tidak menggunakan subkontraktor yang tidak membayar secara tepat waktu upah minimum sesuai undang-undang;
- iii) Baik Pemasok maupun subkontraktornya tidak menggunakan agen tenaga kerja sementara yang tidak membayar upah minimum secara tepat waktu sesuai undang-undang; dan
- iv) Baik Pemasok maupun subkontraktornya tidak dikecualikan dari prosedur pengadaan publik.

Atas permintaan Infineon, Pemasok harus memberikan dokumentasi terkait hal ini. Dalam hal terjadi pelanggaran atas salah satu dari kewajiban yang disebutkan di atas, Infineon – meskipun ada hak-hak lainnya – berhak untuk meminta Pemasok untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan di atas dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh Infineon dan setelah berakhirnya tenggat waktu yang tidak berhasil tersebut, mengakhiri Perjanjian.

11.3 Selanjutnya, Pemasok wajib mematuhi versi Kode Etik Pemasok Infineon yang berlaku saat ini yang tersedia di situs web Infineon melalui tautan berikut: www.infineon.com/contact-us/procurement, yang dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku. Pemasok wajib menghormati prinsip UN Global Compact.

11.4 Infineon dan/atau pihak ketiga mana pun yang diberi wewenang oleh Infineon berhak melakukan audit di lokasi dan lokasi produksi Pemasok untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap persyaratan menurut Bagian 11 ini.

11.5 Selain Bagian 11.4, Pemasok harus mendukung peninjauan, audit, atau investigasi apa pun yang diminta oleh Komisi Eropa, Pengadilan Auditor Eropa dan/atau Kantor Anti-Penipuan Eropa.

12. Pengakhiran Kontrak

12.1 Infineon dapat, atas kebijakannya sendiri, mengakhiri setiap kontrak setiap saat secara keseluruhan atau sebagian dengan pemberitahuan setidaknya 5 (lima) hari sebelumnya kepada Pemasok, bahkan jika pesanan pembelian menentukan persyaratan tertentu.

12.2 Infineon hanya akan memberi imbalan atas upaya Pemasok yang dilakukan hingga penghentian menjadi efektif.

12.3 Selain semua hak lain yang mungkin dimiliki Infineon untuk membatalkan pesanan pembelian, Infineon memiliki hak lebih lanjut, tanpa memberikan alasan apa pun, untuk mengakhiri pekerjaan apa pun berdasarkan Ketentuan ini, secara keseluruhan atau sebagian, sewaktu-waktu. Infineon tidak akan bertanggung jawab kepada Pemasok atas biaya apa pun untuk item yang telah diselesaikan, item dalam proses atau material yang diperoleh atau dikontrak untuk, jika biaya tersebut dikeluarkan lebih dari jumlah hari yang diizinkan sebelum tanggal pengiriman sebagaimana dinyatakan di muka atas pesanan pembelian. atau, jika tidak ada yang dinyatakan, tiga puluh (30) hari. Jika Infineon membatalkan pesanan pembelian dalam waktu yang ditentukan di muka atas pesanan pembelian atau, jika tidak ada yang dinyatakan, tiga puluh (30) hari, dan jika para pihak tidak dapat menyetujui dalam waktu yang wajar atas jumlah kompensasi yang adil kepada Pemasok untuk pengakhiran tersebut:
- i) Infineon akan membayar harga kontrak untuk semua item yang secara wajar diselesaikan sesuai dengan pesanan pembelian dan tidak dibayar sebelumnya kecuali untuk item(-item) tersebut merupakan bagian dari item komersial standar Pemasok, dan
- ii) Infineon akan membayar proporsi yang adil dan tepat dari harga kontrak untuk item dalam proses dan untuk semua material yang diperoleh atau dikontrak sebagai antisipasi dalam waktu yang ditentukan di muka atas pesanan pembelian untuk tujuan memenuhi pesanan pembelian yang Pemasok tidak dapat membatalkan, mengembalikan atau menggunakan dalam operasional Pemasok.

Jika Infineon menginginkannya, biaya pembatalan harus tunduk pada audit Infineon atas biaya Infineon.

12.4 Kemampuan Infineon untuk mengakhiri pesanan pembelian karena suatu sebab harus dengan segera dan tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, dalam hal terjadi salah satu hal berikut oleh Pemasok:
- i) pelanggaran perjanjian, pernyataan, atau jaminan apa pun berdasarkan Ketentuan ini;
- ii) dalam hal terjadi (a) perubahan dalam kepengurusan atau kepemilikan aktif Pemasok atau (b) penjualan, pengalihan, atau disposisi lain dari semua atau secara substansial semua aset Pemasok atau afiliasi, divisi, atau unit Pemasok, yang mana Infineon, atas diskresi tunggalnya, berkeyakinan dapat berdampak buruk pada kemampuan Pemasok untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan pesanan pembelian; atau
- iii) (a) setiap proses dalam kepailitan, reorganisasi atau pengaturan untuk penunjukan kurator atau pengurus untuk mengambil penguasaan atas aset Pemasok atau proses lainnya berdasarkan hukum untuk memperoleh keringanan dari kreditur harus dilakukan oleh atau terhadap Pemasok (dan proses tersebut tidak dihentikan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal pengajuan); atau (b) jika Pemasok harus melakukan pengalihan untuk kepentingan krediturnya. Dalam hal tersebut Infineon berhak untuk menggunakan peralatan yang tersedia atau Hasil Kerja dan jasa yang telah diberikan oleh Pemasok untuk melanjutkan pekerjaan, dengan imbalan pembayaran yang sesuai.

12.5 Untuk tujuan mengakhiri kontrak, pesanan pembelian, atau pekerjaan berdasarkan Bagian 12 ini, Infineon dan Pemasoknya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh mereka memerlukan perintah pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran.

13. Penggantian Kerugian

13.1 Pemasok akan mengganti kerugian Infineon terhadap setiap dan semua kehilangan, kerugian, biaya, klaim, tuntutan, pengeluaran dan kewajiban apapun yang mungkin ditanggung Infineon baik secara langsung, atau sebagai akibat dari:
- i) cedera pribadi atau kematian seseorang atau sehubungan dengan kehilangan atau kehancuran atau kerusakan properti yang timbul dari atau sehubungan dengan kerusakan atau kecelakaan apakah kerusakan atau kecelakaan tersebut semata-mata disebabkan oleh Jasa atau hasil yang dicapai atau Pemasok telah berkontribusi padanya, selama kerusakan atau kecelakaan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh Infineon;
- ii) setiap tindakan, klaim, atau tuntutan dari pihak ketiga mana pun dengan alasan pelanggaran oleh Pemasok atas Kontrak atau persyaratan atau kewajiban apa pun dari hukum atau peraturan atau ketentuan kontraktual yang berlaku di pihak Pemasok terkait dengan pesanan pembelian atau terkait dengan Jasa; dan/atau
- iii) setiap pelanggaran oleh Pemasok terhadap Undang-Undang yang berlaku dalam pelaksanaan pesanan pembelian. Dalam hal ada pelaksanaan pesanan pembelian yang dipersyaratkan di dalam lokasi Infineon, Pemasok tidak boleh menggunakan atau mempekerjakan siapa pun yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan harus mematuhi semua arahan keselamatan dan keamanan Infineon setiap saat.

14. Pemotongan Pajak

14.1 Pemotongan pajak, jika berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku akan dipotong dari pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemasok dan sisa pembayaran akan dikirimkan kepada Pemasok. Pajak yang dipotong akan dibayarkan kepada otoritas pajak oleh Infineon atas nama Pemasok dan tanda terima pajak terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pajak akan dikembalikan oleh Infineon kepada Pemasok pada waktunya.

14.2 Pemasok harus mendukung setiap klaim untuk tidak dilakukannya pemotongan pajak yang dipotong dengan dokumentasi yang diperlukan dilampirkan pada faktur. Infineon berkewajiban untuk menahan jumlah penuh dari pemotongan pajak jika dokumentasi yang diperlukan tidak ada atau tidak memadai, menurut pendapat Infineon.

15. Penyelesaian Sengketa, Hukum yang Berlaku

15.1 Apabila Pemasok didirikan di Indonesia, hal-hal berikut ini akan berlaku:
Perjanjian ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa mengacu pada pertentangan ketentuan hukumnya. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tertanggal 11 April 1980 akan dikecualikan.
Apabila Pemasok didirikan di luar Indonesia, hal-hal berikut akan berlaku:
Perjanjian ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura tanpa rujukan terhadap terhadap ketentuan-ketentuan hukum antar tata hukum. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tertanggal 11 April 1980 akan dikecualikan. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk memberikan kepada pihak ketiga mana pun hak apa pun untuk menegakkan ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini atau untuk memberikan keuntungan apa pun kepada pihak ketiga mana pun berdasarkan Perjanjian ini untuk tujuan-tujuan dalam Contracts (Rights of Third Parties) Act (Bab 53B) dan setiap pemberlakuan kembali daripadanya, yang penerapannya dengan ini secara tegas dikecualikan.

15.2 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, termasuk pertanyaan apa pun mengenai keberadaan, validitas, atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("Aturan SIAC") untuk saat ini berlaku, aturan mana yang dianggap dimasukkan dengan referensi dalam klausul ini. Kursi arbitrase adalah Singapura. Majelis terdiri dari 1 (satu) arbiter. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

16. Lain-lain

16.1 Pemasok tidak boleh mengalihkan Perjanjian, mengalihkan kewajibannya atau mengalihkan haknya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon.

16.2 Pemasok memahami bahwa Infineon mengandalkan ketersediaan Jasa yang tidak terganggu dan pengiriman dengan segera atas Hasil, laporan atau informasi. Oleh karena itu, Pemasok hanya dapat melaksanakan hak retensi apa pun, jika dan sejauh
- i) klaim balasannya tidak persengketakan oleh Infineon atau diberikan putusan final oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, dan
- ii) Pemasok telah memberi tahu retensi tersebut secara tertulis setidaknya sepuluh hari sebelumnya.

Selain itu, Pemasok dapat melaksanakan hak atau upaya perbaikan yang mungkin dimilikinya sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perselisihan dengan Infineon hanya sehubungan dengan Jasa individual tersebut, yang menyebabkan perselisihan tersebut.

16.3 Tidak ada hak dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Infineon berdasarkan Perjanjian yang bersifat eksklusif dan mencegah Infineon dari hak dan upaya perbaikan yang diberikan berdasarkan perjanjian ataupun Undang-Undang yang berlaku.

16.4 Pemasok tidak boleh membuat pengumuman publik, siaran pers, pengumuman majalah perdagangan industri atau bentuk komunikasi lain kepada pers yang menunjukkan pemilihan Pemasok dan model sistem oleh Infineon tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.

16.5 Penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Persyaratan bentuk tertulis itu sendiri hanya dapat dikesampingkan secara tertulis.

16.6 Keberlakuan Perjanjian tidak akan terganggu jika ada ketentuan dalam Perjanjian yang seluruhnya atau sebagian tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan. Dalam hal ini, Para Pihak akan menyetujui ketentuan yang memenuhi maksud ekonomis dari ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan tersebut.

16.7 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak di sini sehubungan dengan pokok bahasan perjanjian ini dan menggantikan semua komunikasi, diskusi, pemahaman, perjanjian, dan negosiasi sebelumnya antara para pihak sehubungan dengan pokok materi tentang ini.

16.8 Perjanjian ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang keduanya merupakan satu Perjanjian yang sama. Namun demikian, para pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.